

Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Sisilia Yosiana¹, Nurmala², Emma Lilianti³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, sisiliayosiana291002@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, nurmalabahamid@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, emmaliliantiok@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to assess the influence of informational tax campaigns and taxpayer literacy on the adherence behavior of small business taxpayers registered at the East Ilir Primary Tax Office in Palembang. Adopting a quantitative framework, the investigation applied a non-probability sampling approach—specifically accidental sampling—with a participant pool of 100 individuals, calculated using the Slovin method to ensure statistical adequacy. Data acquisition was conducted through the dissemination of structured survey instruments targeting MSME actors. The collected responses were then evaluated using a multivariate linear regression technique to determine the individual and joint significance of the examined predictors. Empirical results confirmed that exposure to tax-related information efforts significantly contributes to higher levels of tax compliance, as reflected by a t-score of 4.779, well above the accepted threshold of 1.985, and a probability value of 0.000. Likewise, the degree of taxpayer understanding showed a noteworthy and favorable effect on compliance tendencies, supported by a t-score of 3.424 and a p-value of 0.001. The simultaneous testing through an F-statistic produced a value of 46.763—surpassing the critical benchmark of 3.090—with a significance level of 0.000, affirming a robust combined effect. These insights emphasize the necessity of enhancing public communication strategies and strengthening taxpayer competence, especially within the micro, small, and medium enterprise segment, to improve voluntary compliance and optimize tax revenue.

Keywords: Tax Socialization, Tax Understanding, Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Studi ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh dari kegiatan diseminasi informasi perpajakan serta tingkat wawasan pelaku usaha terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel secara insidental (accidental sampling). Jumlah partisipan sebanyak 100 orang ditentukan berdasarkan kalkulasi rumus Slovin guna memperoleh hasil yang mewakili populasi. Data primer diperoleh melalui penyebaran formulir survei kepada para pelaku UMKM, kemudian dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda untuk menilai pengaruh masing-masing variabel secara individu maupun simultan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan penyebaran informasi mengenai perpajakan memberikan kontribusi yang signifikan dan bersifat positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t sebesar 4,779 yang lebih tinggi dari batas nilai t tabel 1,985, serta nilai signifikansi sebesar 0,000. Di sisi lain, tingkat pemahaman materi perpajakan juga terbukti memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan, dengan nilai t sebesar 3,424 dan tingkat signifikansi 0,001. Sementara itu, pengujian secara bersama menghasilkan nilai F sebesar 46,763 yang melampaui nilai F tabel 3,090 dan memiliki signifikansi sebesar 0,000, yang mengindikasikan bahwa kedua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan strategis bagi lembaga terkait dalam merancang upaya peningkatan kepatuhan pajak di sektor UMKM melalui peningkatan kualitas edukasi dan penyuluhan perpajakan.

Kata kunci: : Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, sudah semestinya wilayah kedaulatan berupaya mencapai peningkatan pembangunan yang berkelanjutan. Aspek fundamental dalam menunjang pembangunan yaitu pertumbuhan dalam sektor keuangan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan terus berkembang dapat memperbaiki kesejahteraan warga melalui perluasan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

Dokumen keuangan negara tahunan menjadi sarana pokok untuk mengatur pendapatan serta belanja pemerintah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. APBN digunakan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, kondisi global serta kebutuhan masyarakat. Pajak menjadi pendapatan utama negara yang mendominasi dalam APBN, sehingga optimalisasi Dana yang dihimpun negara melalui pungutan pajak dan kesadaran individu dalam menjalankan kewajiban fiskal dinilai sangat krusial untuk memastikan kelancaran dalam proses pembangunan nasional

Kepatuhan pajak terjadi saat wajib pajak secara sukarela melaksanakan tanggung jawab perpajakan, baik individu atau badan taat dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya kepatuhan bisa menyebabkan praktik ilegal seperti pengelakan dan penyelundupan pajak, yang tentu akan mengganggu penerimaan negara (Rahman dan Syarli, 2023).

Salah satu sektor yang banyak menghasilkan penerimaan pajak adalah Pelaku bisnis skala kecil dan menengah merupakan komponen vital yang menopang struktur utama perekonomian nasional di Indonesia. Menurut laporan resmi Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat lebih dari 65 juta UMKM di Indonesia pada tahun 2024 dan menyerap 97% tenaga kerja yang tersebar di berbagai sektor seperti makanan, kerajinan tangan, hingga fashion. Namun, meskipun kontribusinya dalam perekonomian Indonesia cukup signifikan, kepatuhan wajib pajaknya masih terbilang sangat rendah, sehingga mengurangi kontribusi pajak dalam sektor ini. Informasi yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini merepresentasikan kepatuhan fiskal para wajib pajak dalam sektor UMKM yang berada di wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Tabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Tahun	Jumlah UMKM terdaftar	Jumlah UMKM yang membayar Pajak	Persentase Kepatuhan WP UMKM	Jumlah UMKM yang melaporkan SPT
2020	25.002	1.524	6,1%	1.511
2021	26.362	1.176	4,4%	1.733
2022	28.184	1.376	4,9%	1.970
2023	29.935	1.489	5,1%	2.507
2024	31.190	1.791	5,7%	Data belum dilaporkan

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur, 2025

Data dalam tabel sebelumnya mengindikasikan bahwa jumlah pelaku usaha skala kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Namun, peningkatan jumlah entitas usaha yang terdaftar tersebut tidak sejalan dengan tingkat pelaporan serta

pembayaran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh pelaku usaha bersangkutan. Tingkat ketaatan fiskal yang masih rendah di kalangan pelaku usaha kecil ini menjadi fokus perhatian pemerintah. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah memberikan insentif perpajakan untuk mendorong peningkatan kepatuhan. Melalui kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar memperoleh keringanan berupa tarif pajak final yang diturunkan dari 1% menjadi 0,5% untuk meringankan beban pajak yang ditanggung. Sayangnya, implementasi kebijakan ini belum berhasil mendorong kepatuhan penuh dari para pelaku usaha. Kurangnya kegiatan sosialisasi atau penyuluhan serta minimnya pemahaman tentang perpajakan menjadi beberapa faktor penghambatnya.

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat terhadap keewajiban perpajakannya. Kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif melalui berbagai saluran komunikasi, agar semua wajib pajak, Terutama bagi para pengusaha kecil dan menengah, diharapkan memiliki pengetahuan serta pemahaman yang memadai mengenai hak serta tanggung jawab mereka dalam bidang perpajakan. Faktor penting yang turut menentukan ketaatan wajib pajak UMKM adalah seberapa baik mereka mengerti dan memahami peraturan perpajakan yang harus dipatuhi. Pemahaman perpajakan merengacu pada tingkat Wawasan fiskal yang dimiliki oleh wajib pajak terkait aturan perpajakan yang berlaku saat ini, termasuk aturan-aturan mengacu pada landasan hukum dalam regulasi perpajakan nasional. Masyarakat yang paham bahwa pemungutan pajak memberikan manfaat serta kontribusi besar terhadap pembangunan nasional demi kesejahteraan bangsa akan lebih mengerti jika membayar pajak memang kewajiban yang harus dipenuhi.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh aparat perpajakan serta masih terbatasnya pemahaman perpajakan di kalangan wajib pajak UMKM. Berdasarkan kondisi tersebut, Studi ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak dari kegiatan penyuluhan serta tingkat pengetahuan perpajakan terhadap tingkat ketaatan pelaku usaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

B. KAJIAN TEORI

Teori Atribusi

Pemikiran mengenai atribusi awalnya dikenalkan oleh Fritz Heider melalui karyanya yang diterbitkan tahun 1958 dengan judul *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wibowo (2019) teori atribusi merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengapa mereka (individu) dan diri sendiri berperilaku dengan cara tertentu. Melalui teori ini, seseorang dapat menarik kesimpulan mengenai niat dan ciri khas orang lain berdasarkan respons yang terlihat secara nyata, baik akibat dari kondisi pribadi maupun tekanan dari luar. (Rino, et, al., 2020). Dapat ditarik kesimpulan, bahwa teori atribusi menguraikan alasan atau motif dibalik tindakan individu, yang dapat berasal dari faktor pribadi maupun lingkungan sekitar. Pemahaman ini penting dalam riset ini untuk menggali penyebab yang memengaruhi kepatuhan fiskal UMKM.

Pajak



Berdasarkan UU RI Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah pungutan wajib dikenakan kepada setiap warga negara ataupun badan usaha yang pemungutannya bersifat memaksa menurut hukum, tanpa imbalan langsung, dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat luas. Prof. dr. Rachmat Soemitro (Mardiasmo, 2023) mendefinisikan pengertian pajak sebagai pungutan resmi dari warga kepada pemerintah sesuai aturan, tanpa kompensasi langsung, guna membiayai belanja negara.

Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai karakteristik pajak, sebagai berikut:

1. Pengenaan pajak didasarkan pada landasan yuridis yang sah.
2. Penarikan pajak memiliki kekuatan hukum yang memaksa.
3. Pungutan resmi dari rakyat oleh pemerintah.
4. tanpa kompensasi secara langsung.
5. Pajak dipergunakan untuk kepentingan umum

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM menurut Sastradinata (2024), merupakan usaha yang beroperasi secara lepas dari entitas besar, dikelola oleh pelaku usaha sendiri tanpa campur tangan korporasi utama. Dalam pandangan Tambunan (2021), Unit bisnis berskala mikro, kecil, dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi yang dikategorikan berdasarkan beberapa parameter, termasuk jumlah sumber daya manusia yang digunakan, besaran pendapatan usaha, serta nilai asset yang dimiliki.

Tarif Pajak UMKM

Besaran pungutan pajak untuk UMKM diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, yang menetapkan kewajiban pembayaran sebesar 1% dari keseluruhan omzet bulanan. Namun, untuk meringankan beban pajak dan mendorong pertumbuhan dalam sektor UMKM pemerintah memberikan keringanan pajak melalui PP Nomor 23 Tahun 2018 yang menetapkan pajak 0,5% bagi usaha beromzet maksimal 4,8 miliar per tahun, mulai berlaku 1 Juli 2018 sesuai PMK Nomor 146 Tahun 2023.

Kepatuhan Wajib Pajak

Secara keseluruhan, kepatuhan menggambarkan tindakan yang selaras dengan aturan yang ditetapkan. Dalam ranah perpajakan, hal ini mencerminkan kesiapan individu atau badan untuk mengikuti regulasi dan menyelesaikan kewajiban fiskalnya (Khalimi dan Prawira, 2022). Nuryati (2022) menyatakan bahwa kepatuhan pajak melibatkan kemauan sukarela untuk mendukung pembangunan negara melalui pembayaran pajak.

Berdasarkan PMK 192/PMK.03/2007 Pasal 1, status patuh diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria berikut:

1. Melaporkan SPT secara tepat waktu sesuai jadwal ketentuan peraturan perpajakan.
2. Tidak tercatat memiliki tunggakan kewajiban pajak, kecuali yang telah disetujui untuk pembayaran secara angsuran atau penundaan
3. Selama 3 tahun laporan keuangan diaudit pihak independen dan dinyatakan wajar tanpa catatan.
4. Dalam 5 tahun terakhir tidak dikenai hukuman pidana pajak berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Secara ringkas, wajib pajak yang taat adalah individu atau badan yang memiliki kesadaran atas tanggung jawab perpajakannya serta mampu melaksanakan kewajiban membayar dan melapor pajak secara tepat dan akurat.

Sosialisasi Perpajakan

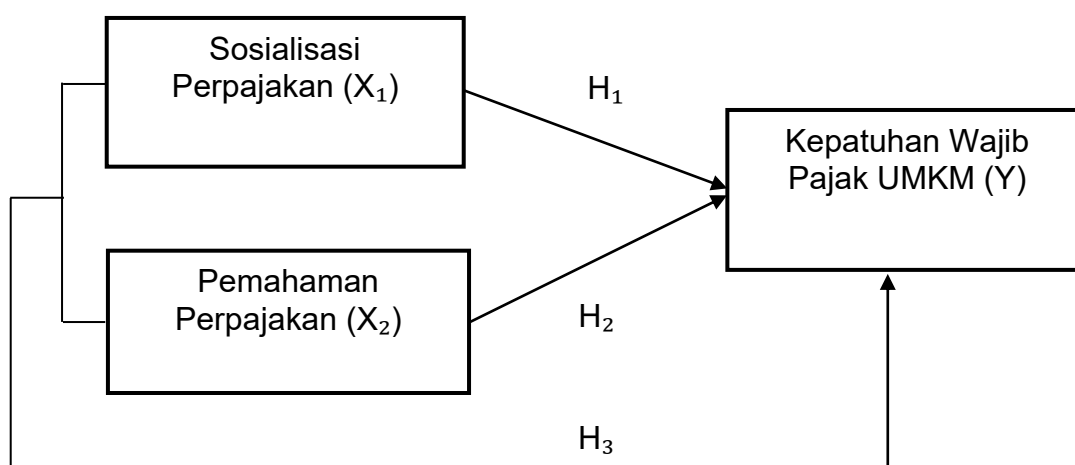
Menurut Mardiasmo (2023), sosialisasi perpajakan merupakan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Nuryati (2022), kegiatan pengenalan pajak merupakan usaha bimbingan dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan menambah wawasan masyarakat mengenai peraturan pajak serta kontribusi pajak dalam kemajuan negara. Peningkatan kepatuhan pajak dapat dilakukan melalui edukasi yang menekankan pemahaman atas kewajiban perpajakan, prosedur pelaporan, dan konsekuensi dari pelanggaran. Minimnya sosialisasi perpajakan menyebabkan masyarakat kurang memahami hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, sehingga kesadaran dan kepatuhan dalam melaporkan serta membayar pajak menjadi rendah. Untuk itu, diperlukan optimalisasi selama kegiatan sosialisasi guna memastikan informasi dapat dipahami secara efektif dan mendorong perilaku patuh dari para wajib pajak.

Pemahaman Perpajakan

Kartikawati (2021) mendefinisikan pemahaman perpajakan yaitu paham dan mengerti tentang peraturan dasar dan prosedur pelaksanaan perpajakan yang mencakup langkah-langkah dalam melaporkan SPT dan informasi mengenai titik layanan pembayaran pajak, serta paham jika adanya denda atau sanksi yang diberikan jika telat dan tidak melaporkan SPT tepat waktu. Menurut Khalimi dan Prawira (2022), wawasan fiskal yang baik memungkinkan wajib pajak untuk mengerti alur pelaksanaan kewajiban pajak, seperti cara menghitung, membayar, dan melaporkan, serta menyadari kontribusi pajak terhadap pembiayaan negara.

Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi perpajakan adalah kapasitas individu atau wajib pajak dalam mengerti dan menafsirkan regulasi fiskal secara efektif.

Kerangka Pemikiran



Gambar Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



- H₁ : Sosialisasi Perpajakan diduga berkontribusi secara positif terhadap disiplin perpajakan UMKM.
- H₂ : Pemahaman Perpajakan diduga berdampak menguntungkan bagi disiplin fiskal pengusaha mikro.
- H₃ : Penyuluhan dan literasi perpajakan diyakini turut mendorong disiplin fiskal pada sektor usaha mikro dan kecil.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan numerik. Sujarweni (2023), Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis data numerik yang dihasilkan dari penemuan-penemuan yang diadaptasi menggunakan prosedur statistik ataupun dari pengukuran data (kuantifikasi). Populasi yang diteliti yaitu pelaku UMKM yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Timur selama tahun 2024 yaitu berjumlah 31.190. Pemilihan responden dalam studi ini menggunakan pendekatan Accidental Sampling, yakni suatu metode di mana individu yang secara tidak sengaja dijumpai oleh peneliti dapat dijadikan sebagai responden, selama individu tersebut memenuhi syarat sebagai penyedia informasi yang relevan (Sugiyono, 2023). Jumlah responden yang dilibatkan dalam riset ini sebanyak 100 orang Individu atau entitas bisnis berskala kecil hingga menengah yang dikenai kewajiban dalam pemenuhan pajak. Informasi yang dimanfaatkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yakni informasi utama dan pelengkap. Informasi utama dihimpun melalui respon kuesioner yang diberikan oleh para pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah yang terdaftar di unit layanan pajak Palembang Ilir Timur. Adapun informasi tambahan dikumpulkan dari berbagai referensi yang sesuai dan mendukung proses pelaksanaan riset ini.

Definisi Operasional Variabel

Tabel Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Sosialisasi Perpajakan (X ₁)	Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memberikan informasi perpajakan kepada wajib pajak dengan tujuan menumbuhkan kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	1. Penyelenggaraan Sosialisasi 2. Media Sosialisasi 3. Manfaat Sosialisasi (Maxuel dan Primastiwi, 2021)	Ordinal
2	Pemahaman Perpajakan (X ₂)	Pemahaman perpajakan adalah kemampuan yang dimiliki wajib pajak untuk dapat mengerti tentang perpajakan, seperti tata cara pembayaran, peraturan, jenis, manfaat, dan sebagainya.	1. Wajib pajak mempunyai Surat Pemberitahuan Tahunan 2. Pemahaman mengenai prosedur pembayaran pajak 3. Pemahaman tentang adanya sanksi yang diberikan jika terlambat membayar pajak (Yulianti, 2022)	Ordinal
3	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Kepatuhan wajib pajak berarti sifat patuh yang dimiliki setiap wajib pajak terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.	1. Wajib pajak patuh dalam mendaftarkan NPWP 2. Kepatuhan dalam menghitung pajak sesuai aturan yang berlaku 3. Kepatuhan dalam membayar	Ordinal

pajak tepat waktu
4. Kepatuhan dalam
melaporkan pajak terutang
dengan benar dan tepat
waktu.

(Maxuel dan Primastiwi, 2021)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Validitas instrument penelitian diuji dengan Teknik *Product Moment Pearson*. Kriteria validitas yang digunakan adalah r hitung harus melebihi r tabel serta nilai signifikansi *2-tailed* harus kurang dari 005 agar item dianggap valid.

Tabel Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Validitas (r hitung)	<i>Product Moment</i> (r tabel)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y.1	0,506	0,197	Valid
	Y.2	0,507	0,197	Valid
	Y.3	0,417	0,197	Valid
	Y.4	0,354	0,197	Valid
	Y.5	0,373	0,197	Valid
	Y.6	0,311	0,197	Valid
	Y.7	0,460	0,197	Valid
	Y.8	0,382	0,197	Valid
	Y.9	0,464	0,197	Valid
	Y.10	0,491	0,197	Valid
	Y.11	0,432	0,197	Valid
	Y.12	0,464	0,197	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X_1)	X1.1	0,587	0,197	Valid
	X1.2	0,594	0,197	Valid
	X1.3	0,532	0,197	Valid
	X1.4	0,354	0,197	Valid
	X1.5	0,321	0,197	Valid
	X1.6	0,356	0,197	Valid
	X1.7	0,369	0,197	Valid
	X1.8	0,390	0,197	Valid
	X1.9	0,408	0,197	Valid
Pemahaman Perpajakan (X_2)	X2.1	0,520	0,197	Valid
	X2.2	0,601	0,197	Valid
	X2.3	0,584	0,197	Valid
	X2.4	0,385	0,197	Valid
	X2.5	0,494	0,197	Valid
	X2.6	0,500	0,197	Valid
	X2.7	0,528	0,197	Valid
	X2.8	0,425	0,197	Valid
	X2.9	0,497	0,197	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Dari pengujian korelasi antara hasil perhitungan dan nilai acuan pada semua variabel yang digunakan, menunjukkan bahwa seluruh elemen pernyataan memiliki ketepatan yang tinggi. Semua butir yang digunakan terbukti relevan dan sesuai untuk merepresentasikan variabel tersebut dalam kajian ini.



Uji Reliabilitas

Pemeriksaan terhadap keandalan bertujuan untuk menilai kestabilan instrumen atau variabel yang digunakan dalam penelitian. Apabila hasil nilai Cronbach's Alpha berada di atas 0,70, maka alat pengukuran tersebut dianggap layak dan konsisten.

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Koefisien Alpha	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,789	0,70	Reliabel
2	Sosialisasi Perpajakan	0,755	0,70	Reliabel
3	Pemahaman Perpajakan	0,808	0,70	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Mengacu pada Data pada tabel mencerminkan semua aspek yang diuji memiliki skor *Cronbach's Alpha* diatas ambang batas 0,70. Ini menandakan bahwa seluruh instrumen yang dipakai untuk menilai suatu variabel yang hasilnya stabil dan dapat diandalkan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Untuk memastikan bahwa data memiliki sebaran yang sesuai dengan asumsi normalitas, penelitian ini melakukan evaluasi terhadap pola distribusi data. Proses ini dilakukan menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov, dan ringkasan hasil analisis tersebut disajikan dalam tabel selanjutnya.

Tabel Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.42818748
Most Extreme Differences	Absolute	.047
	Positive	.047
	Negative	-.047
Test Statistic		.047
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Melalui analisis normalitas, diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,200, maka data menyebar secara wajar sesuai distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Analisis multikolinearitas digunakan guna mendeteksi potensi keterkaitan antar variabel bebas dalam model penelitian (Kasmir, 2022).

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a		Collinearity Statistics			
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	18.365	3.229		5.688	.000	
	Sosialisasi Perpajakan	.527	.110	.450	4.779	.000	.593 1.687
	Pemahaman Perpajakan	.332	.097	.322	3.424	.001	.593 1.687

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Hasil analisis menunjukkan bahwa *Tolerance* kedua variabel independen bernilai 0,593 dan VIF 1,687. Nilai ini mengindikasikan jika model regresi bebas dari multikolinearitas sehingga layak digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Digunakan untuk memeriksa apakah sebaran galat tidak seragam, dilakukan uji heteroskedastisitas. Dalam studi ini Teknik yang dipakai adalah metode *Glejser* sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas – Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.104	1.986		3.073	.001
Sosialisasi Perpajakan	-.064	.068	-.122	-.940	.350
Pemahaman Perpajakan	-.032	.060	-.069	-.530	.597

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Dari pengujian, diketahui nilai signifikansi variabel sosialisasi mencapai 0,350 dan pemahaman perpajakan 0,597. Karena kedua angka tersebut berada diatas batas 0,05, hasil pemeriksaan menunjukkan absennya indikasi ketidakstabilan variansi galat, sehingga variabel yang digunakan sah dan sesuai untuk dianalisis.

Analisis Regresi Linear Berganda

Kajian ini mengadopsi teknik regresi linear jamak guna mengukur sejauh mana informasi dan literasi perpajakan memengaruhi perilaku kepatuhan pelaku UMKM. Pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.365	3.229		5.688	.000
Sosialisasi Perpajakan	.527	.110	.450	4.779	.000
Pemahaman Perpajakan	.332	.097	.322	3.424	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh rumus regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 18,365 + 0,527X_1 + 0,332X_2$$

Persamaan regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta menunjukkan bahwa tanpa pengaruh sosialisasi maupun pemahaman perpajakan, kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban pajak diproyeksikan sebesar 18,365.
2. Koefisien regresi sosialisasi perpajakan mengindikasikan bahwa penyuluhan memiliki pengaruh nyata dan positif terhadap ketaatan fiskal UMKM, dengan besaran pengaruh sebesar 0,527.



3. Variabel pemahaman perpajakan memberikan dampak sebesar 0,332 pada level ketaatan fiskal, dengan signifikansi sebesar 0,001 mengindikasikan pengaruh tersebut bersifat signifikan secara statistic.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk menilai tingkat kemampuan model dalam menggambarkan perbedaan yang terjadi pada variabel yang dipengaruhi. Adapun hasil pengujian nilai R^2 dalam studi ini disajikan sebagai berikut.

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.701 ^a	.491	.480	3.46335

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Mengacu pada data sebelumnya, nilai R Square tercatat 0,491 atau 49,1%, yang berarti model memiliki kemampuan untuk menjelaskan hubungan antara faktor bebas dan faktor terikat sebesar 49,1%. Sedangkan 50,9% sisanya dipengaruhi oleh unsur lain di luar variabel yang dibahas dalam studi ini.

Uji t (Parsial)

Analisis uji t secara individual digunakan dalam riset ini untuk mengevaluasi apakah faktor penyuluhan tentang perpajakan dan tingkat pemahaman pajak masing-masing memiliki pengaruh tersendiri terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Langkah analisis dilaksanakan dengan mencocokkan angka hasil uji dengan batas referensi statistik melalui metode dua sisi. Jumlah partisipan dalam studi ini berjumlah 100 orang, sehingga derajat kebebasan dihitung dengan rumus $n - k$ atau $100 - 3 = 97$. Dengan menetapkan tingkat probabilitas kesalahan sebesar 5% (0,05). Atas dasar nilai ini, didapatkan nilai t tabel sebesar 1,985. Hasil dari analisis uji t ditampilkan sebagai berikut.

Tabel Hasil Uji t (Uji Parsial)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	18.365	3.229		5.688	.000
Sosialisasi Perpajakan	.527	.110	.450	4.779	.000
Pemahaman Perpajakan	.332	.097	.322	3.424	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, uji t penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyuluhan perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku usaha kecil dalam membayar pajak.
2. Pengetahuan perpajakan memberikan dampak yang nyata dan searah terhadap ketaatan pelaku usaha skala kecil.

Uji F (Simultan)

Pendekatan statistik F digunakan guna mengidentifikasi apakah seluruh komponen prediktor secara serempak memengaruhi hasil yang diamati. Berdasarkan perhitungan, derajat kebebasan untuk numerator (df1) adalah 2 dan untuk denominator (df2) adalah 97, menghasilkan nilai F kritis sebesar 3,090. Output analisis mengindikasikan bahwa angka F yang diperoleh empiris lebih tinggi dari F kritis, yang berarti bahwa faktor sosialisasi serta pemahaman perpajakan secara kolektif memberikan pengaruh memiliki pengaruh substansial terhadap tingkat ketaatan para pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban fiskal.

Tabel Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1121.816	2	560.908	46.763	.000 ^b
	Residual	1163.494	97	11.995		
	Total	2285.310	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil pada tabel, diketahui bahwa nilai F kalkulasi sebesar 46,763 melampaui nilai F referensi sebesar 3,090, dengan nilai probabilitas 0,000 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Ini menandakan bahwa dugaan penelitian dinyatakan benar, sedangkan pernyataan awal yang netral tidak terbukti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyuluhan dan pemahaman pajak secara gabungan memiliki dampak signifikan dan positif terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penilaian tiap variabel menunjukkan bahwa penyampaian materi mengenai kewajiban pajak memberikan kontribusi yang signifikan dan mendorong tingkat ketaatan pelaku usaha skala kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Nilai statistik t sebesar 4,779 melebihi ambang batas t tabel sebesar 1,985, serta nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, semakin aktif pelaksanaan edukasi pajak, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan pelaku UMKM. Dengan hasil tersebut, hipotesis pertama (H_1) dapat diterima.

Berdasarkan pendekatan teori atribusi, penyuluhan perpajakan diposisikan sebagai elemen eksternal yang berasal dari lingkungan luar individu wajib pajak. Aktivitas ini biasanya dilaksanakan oleh instansi resmi seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait peraturan dan kewajiban perpajakan. Edukasi yang dilakukan secara berkesinambungan diyakini mampu menambah wawasan wajib pajak, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak (Yulianti, 2022)

Temuan studi ini konsisten dengan hasil riset yang dilakukan oleh Hidayat & Dewayanto (2024) serta Rahman & Syarli (2023), yang mengungkapkan bahwa upaya penyebaran informasi perpajakan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap ketaatan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, hasil ini berbeda dari penelitian Nta'ola & Astuti (2023) dan Ilham, Ulfah & Nirmala (2022), yang menyatakan bahwa Upaya peningkatan pengetahuan pajak melalui



sosialisasi tidak menunjukkan keterkaitan yang berarti terhadap perilaku kepatuhan pajak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Melalui pengujian secara individu, ditemukan bahwa pemahaman pelaku UMKM mengenai Variabel terkait pemahaman pajak menunjukkan kontribusi yang nyata dan berarah positif terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban fiskal mereka, dibuktikan melalui hasil uji statistik dengan nilai t sebesar 3,424 yang melampaui nilai kritis 1,985, serta nilai signifikansi 0,001 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Dengan demikian, pernyataan hipotesis kedua dinyatakan terbukti dan dapat diterima.

Pemahaman perpajakan menurut pandangan teori atribusi merupakan unsur yang berasal dari motivasi atau kondisi pribadi wajib pajak itu sendiri yang berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Pemahaman yang baik meliputi berbagai aspek seperti paham akan peraturan yang berlaku, paham tentang manfaat pajak, dan paham atas sanksi yang diberikan dari ketidakpatuhan. Pemahaman yang lebih baik tentang aspek perpajakan berperan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, yang berdampak pada naiknya tingkat kepatuhan fiskal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maili (2022) dan penelitian Rumabutar & Purba (2024) yang menyatakan terdapat Tingkat pengetahuan perpajakan memiliki dampak yang nyata dan searah terhadap ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Tetapi hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawaddah, Zirman & Abdurrahman (2023) dan penelitian Sariputra (2021) yang menyatakan Wawasan fiskal yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tidak memberikan dampak yang berarti terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian gabungan, diketahui bahwa unsur penyuluhan dan pemahaman terkait pajak memberikan kontribusi yang bermakna dan mengarah positif terhadap kepatuhan perpajakan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut dibuktikan melalui perolehan nilai F sebesar 46,763, yang secara signifikan melebihi batas kritis F tabel sebesar 3,090, dengan tingkat probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman pajak akan memberikan hasil yang lebih optimal apabila diiringi dengan penyampaian informasi yang konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis ketiga (H_3) dinyatakan sah dan dapat diterima.

Hasil analisis secara kolektif dalam penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan studi yang dilakukan oleh Anggraeni dan Ramayanti (2023), yang menemukan bahwa kegiatan penyampaian informasi serta wawasan tentang perpajakan berperan signifikan dalam Menguatkan disiplin pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melaksanakan tanggung jawab keuangan negara. Temuan sejenis juga tampak pada riset yang dilakukan oleh Pitaloka, Asliana, dan Irawan (2022), yang mengindikasikan bahwa kedua elemen tersebut turut mendorong perilaku taat pajak di kalangan pelaku UMKM.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penyampaian informasi fiskal menunjukkan efek positif dan signifikan terhadap ketaatan pelaku UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur, ditandai dengan nilai t 4,779 melebihi batas 1,985 dan nilai probabilitas 0,000 di bawah 0,05. Semakin rutin informasi disampaikan, semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pajak.
- Pemahaman pelaku usaha skala kecil dan menengah mengenai kewajiban fiskal terbukti memiliki efek yang berarti dan mengarah positif terhadap kepatuhan mereka. Hal ini tercermin dari nilai uji t sebesar 3,424 yang melebihi batas referensi 1,985, serta nilai signifikansi 0,001 yang lebih rendah dari standar 0,05. Semakin tinggi tingkat literasi pajak, sehingga peluang untuk melaksanakan tanggung jawab pajak pun menjadi lebih tinggi.
- Berdasarkan uji F , Penyampaian informasi dan tingkat wawasan perpajakan secara simultan terbukti memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Hal ini terlihat dari nilai F sebesar 46,763 yang melampaui nilai ambang 3,090, serta tingkat probabilitas 0,000 yang terletak di bawah ambang probabilitas sebesar 0,05.

Saran

Berlandaskan pada hasil analisis dan rangkuman pembahasan sebelumnya, terdapat sejumlah usulan yang dapat diajukan sehubungan dengan pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

- KPP Pratama Palembang Ilir Timur diharapkan lebih sering menyelenggarakan sosialisasi kepada pelaku UMKM khususnya mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan sebagai bentuk kepatuhan pajak. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi sebaiknya menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami agar wajib pajak memperoleh informasi yang utuh yang akan meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak.
- KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebaiknya rutin mengadakan pelatihan dan pendampingan serta menyediakan layanan konsultasi dan edukasi pajak agar wajib pajak tidak hanya mengetahui kewajibannya, tapi juga memahami manfaat serta pentingnya membayar pajak untuk pembangunan nasional, terutama dikalangan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian negara.
- KPP Pratama Palembang Ilir Timur diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada wajib pajak, seperti kecepatan dalam pelayanan, kemudahan akses, dan membantu segala sesuatu yang dibutuhkan wajib pajak. Karena pelayanan terbaik membuat wajib pajak merasa lebih dihargai yang akan mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, A. M., & Ramayanti, R. (2023). Pengaruh Sosialisasi, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wjib Pajak UMKM. *Trilogi Accounting and Business Research*, 4(1), 64-78.



- Hidayat, K. K., & Dewayanto, T. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce, *13(2)*, 1-15.
- Ilham, Ulfah, M., & Nirmala, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, *4(6)*, 2516-2537.
- Kartikawati, D. R. (2021). *Hukum Pajak*. Bekasi: CV. Elvaretta Buana.
- Kasmir, D. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Khalimi, & Prawira. (2022). *Hukum Pajak dan Kepabeanan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6(3)*, 13553-13562.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mawaddah, I., Zirman, & Abdurrahman, R. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce. *Jurnal IAKP*, *4(1)*, 24-33.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Waib Pajak UMKM E-Commerce. *JRMB*, *16(1)*, 21-29.
- Nta'ola, G. E., & Astuti, C. D. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Social and Economics Research*, *5(2)*, 2051-2067.
- Nuryati, T. (2022). *Pemahaman Wajib Pajak dan Interaksi Fiskus dengan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. Purwokerto Selatan: PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Pitaloka, et al. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Provinsi Lampung. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, *8(2)*, 2225-2239.
- Rahman, A., & Syarli, Z. A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan Serta Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *The Journal of Taxation: Tax Center*, *4(2)*, 45-59.
- Rino, et al. (2020). *Perilaku Organisasi: Memahami Perilaku Kewargaan Organisasional untuk Kinerja Unggul*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rumabutar, R., & Purba, I. R. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi Nommensen*, *3(2)*, 27-37.

- Sariputra, A. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, serta Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pasar Lama Kota Tangerang). *Prosiding : Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 655-666.
- Sastradinata, L. N. (2024). *Strategi UMKM dan Bisnis Kreatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tambunan, T. T. (2021). *UMKM di Indonesia (Perkembangan, Kendala, dan Tantangan)*. Jakarta, Prenada.
- Sugiyono. (2023). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2023). *Metodologi Penelitian*. Pustakabarupress.
- Wibowo. (2019). *Perilaku dalam Organisasi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1), 46-53.

